

TESIS

**MATERI MUATAN PERUBAHAN DAN/ATAU PENCABUTAN
UNDANG-UNDANG YANG MENGGUNAKAN METODE
OMNIBUS (Tinjauan atas Pasal 97A Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)**

*The Material Content of Amendment and/or Repeal of Law using the
Omnibus Method (Review of Article 97A of the Law on Legislation
Making)*



**Oleh:
IHSAN BADRUNI NASUTION
NIM. 2210622043**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2024**

TESIS

MATERI MUATAN PERUBAHAN DAN/ATAU PENCABUTAN UNDANG-UNDANG YANG MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS (Tinjauan atas Pasal 97A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

*The Material Content of Amendment and/or Repeal of Law using
the Omnibus Method (Review of Article 97A of the Law on
Legislation Making)*



Oleh:
IHSAN BADRUNI NASUTION
NIM. 2210622043

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

MATERI MUATAN PERUBAHAN DAN/ATAU PENCABUTAN UNDANG-UNDANG YANG MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS (Tinjauan atas Pasal 97A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:
IHSAN BADRUNI NASUTION
NIM. 2210622043

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

MATERI MUATAN PERUBAHAN DAN/ATAU PENCABUTAN UNDANG-UNDANG YANG MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS (Tinjauan atas Pasal 97A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Disusun dan diajukan oleh:
IHSAN BADRUNI NASUTION
NIM. 2210622043

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal ~~14~~ Maret 2024

Menyetujui:

Pembimbing 1



Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
NIP. 195709111983031001

Pembimbing 2



Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H.
NIP. 196005021986031003

TESIS

MATERI MUATAN PERUBAHAN DAN/ATAU PENCABUTAN UNDANG-UNDANG YANG MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS (Tinjauan atas Pasal 97A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Disusun dan diajukan oleh:
IHSAN BADRUNI NASUTION
NIM. 2210622043

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 4 Juni 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1




Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
NIP. 195709111983031001

Pembimbing 2



Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H.
NIP. 196005021986031003

**Koordinator Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

Dean Fakultas Hukum



Dr. Suberman, S.H., L.L.M.
NIP. 197006022021211004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ihsan Badruni Nasution

NIM : 2210622043

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul: MATERI MUATAN PERUBAHAN DAN/ATAU PENCABUTAN UNDANG-UNDANG YANG MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS (Tinjauan atas Pasal 97A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Maret 2024 .

Yang Membuat Pernyataan,



Ihsan Badruni Nasution

NIM. 2210622043

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihsan Badruni Nasution

NIM : 2210622043

Program Studi : Magister Hukum

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**MATERI MUATAN PERUBAHAN DAN/ATAU PENCABUTAN UNDANG-
UNDANG YANG MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS (Tinjauan atas
Pasal 97A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Maret 2024

Yang menyatakan,



(IHSAN BADRUNI NASUTION)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada semua umat manusia, dan tak lupa selawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Hanya karena Rahman dan Rahim-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, untuk dapat menyelesaikan Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Tesis dengan judul “MATERI MUATAN PERUBAHAN DAN/ATAU PENCABUTAN UNDANG-UNDANG YANG MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS (Tinjauan atas Pasal 97A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2024. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Dekan;
3. Dr. Handar Subhandi, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., Selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jakarta;

4. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 dan Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 yang telah membimbing penulis serta memberikan saran dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H. selaku penguji 1 dan Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M. selaku penguji 2 yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan bantuan kepada penulis;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Orang Tua saya yaitu Ayahanda H. Zulkarnain Nasution (alm) dan Ibunda Hj. Zaida, BA., Istri tercinta Siti Marhamatun Najwa, S.Sy., serta anaku tersayang Hafsha Adzkiya Tsurayya yang selalu memberikan do’a dan dukungan;
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 di Program Studi Hukum Program Magister yang selalu saling support;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis ini.

Saya sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang harus disadari dan diperbaiki. Menyadari

sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini minimal dapat menambah khazanah referensi ilmu dibidang hukum serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, 14 Maret 2024

Penulis,



Ihsan Badruni Nasution

ABSTRAK

Ihsan Badruni Nasution (2210622043). MATERI MUATAN PERUBAHAN DAN/ATAU PENCABUTAN UNDANG-UNDANG YANG MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS (Tinjauan atas Pasal 97A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Dibimbing oleh Wicipto Setiadi sebagai Pembimbing Utama dan Taufiqurrahman Syahuri sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan karakteristik undang-undang yang menggunakan metode omnibus serta kedudukan hukum dari undang-undang yang menggunakan metode omnibus dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus penelitian ini dititikberatkan pada kedudukan hukum dari undang-undang yang menggunakan metode omnibus ditinjau dari ketentuan Pasal 97A UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Adapun bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif berupa metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu karakteristik undang-undang yang menggunakan metode omnibus berdasarkan pengaturan dalam Pasal 97A UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah materi muatan yang telah diubah dan/atau dicabut melalui undang-undang omnibus hanya dapat dilakukan perubahan dan/atau pencabutan melalui undang-undang omnibus tersebut. Ketentuan Pasal 97A tersebut mengakibatkan terjadinya inkonsistensi dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), ketentuan angka 223 Lampiran II UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta menyimpangi asas preverensi hukum, yaitu asas *lex posterior derogate legi priori*. Ketidakjelasan dan inkonsistensi rumusan norma Pasal 97A tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: Metode Omnibus, Undang-Undang, Perubahan, Pencabutan.

ABSTRACT

Ihsan Badruni Nasution (2210622043). *The Material Content of Amendment and/or Repeal of Law using the Omnibus Method (Review of Article 97A of the Law on Legislation Making). Supervised by Wicipto Setiadi as Main Advisor and Taufiqurrahman Syahuri as Assistant Advisor. This research aims to describe the characteristics of laws that use the omnibus method and to find the position of laws that use the omnibus method in the legislation making system in Indonesia. This research uses the normative juridical method through the statute approach and conceptual approach. The legal material for this research comes from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with the analytical method used a prescriptive method. The results of the research show that one of the characteristics of laws that use the omnibus method based on Article 97A of the Law on Legislation Making is the material content that has been amended and/or repealed through laws that use the omnibus method can only be amendments and/or repeals through that law. The provisions of Article 97A cause inconsistencies with the provisions governing the legislation hierarchy as regulated in Article 7 Section (1) and Section (2), the provisions number 223 Annex II of the Law on Legislation Making, and contrary to the legal principles “lex posterior derogate legi priori”. The ambiguity and inconsistency of the provisions of Article 97A have resulted in legal uncertainty, which causes it to conflict with the principle of legal certainty as mandated by Article 28D Section (1) of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *Omnibus Method, Law, Amendment, Repeal.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Originalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Kerangka Teoritis	23
B. Kerangka Pikir	40
C. Definisi Operasional	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	44
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
D. Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Karakteristik Undang-Undang yang Menggunakan Metode Omnibus	47
B. Kedudukan Hukum Undang-Undang yang Menggunakan Metode Omnibus Ditinjau dari Ketentuan Pasal 97A UU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	70
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96